



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Waskito Utomo Alias Ali
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 20 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Antero Hamrah Lrg. Tsanawiyah,
RT/RW:007/002, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota
Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ali Waskito Utomo Alias Ali, ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor :
Sp.Kap/221/VII/2024/Satreskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI WASKITO UTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALI WASKITO UTOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan dipotong masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJ040992
 - 2 (dua) buah logo mobil berbentuk oval dengan diameter masing-masing sekitar 15 cm memiliki biangkai warna silver dan ditengahnya berwarna kuning keemasan.
 - 2 (dua) buah plat nomor registrasi kendaraan DT 1187 HA warna gita dan tulisan berwarna putih dengan ukuran masing-masing panjang 46 cm dan lebar 13 cm;

Dikembalikan kepada ACHMAD HIDAYAT;

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor BPKB : U-04013808 atas nama FRANSISKO EDUARD RANO;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor registrasi kendaraan B 1851 DKR atas nama FRANSISKO EDUARD RANO
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh saudara AYU dan saudara GEGE sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 9 Juli 2024;
- Laporan transaksi Finansial BRI (rekening Koran) atau bukti transfer dana sejumlah Rp. 60.000.000,- dari rekening BRI nomor 058401031859509 atas nama MUH. ASDAR ke rekening BRI saudara AYU TRISNA dengan nomor : 064601018566537 tanggal 09 Juli 2024;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALI WASKITO ALIAS ALI pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 bertempat di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 36 A Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 36 A Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa ALI WASKITO UTOMO ALIAS ALI datang kerumah saksi korban ACHMAD HIDAYAT dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJ040992 milik saksi korban selama 2 (dua) minggu. Terdakwa ALI WASKITO menyampaikan kepada saksi korban ACHMAD HIDAYAT mobil tersebut akan digunakan untuk keperluan mengantar bosnya yang mau datang ke Kendari agar bisa diantar jemput oleh Terdakwa. Setelah saksi korban ACHMAD HIDAYAT setuju 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJ040992 diserahkan kepada Terdakwa ALI WASKITO UTOMO ALIAS ALI, lalu Terdakwa ALI WASKITO membayar biaya sewa melalui transfer untuk 1 (satu) minggu senilai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diperpanjang rentalnya pada tanggal 09 Juli 2024 selama 1 (satu) minggu lagi dan Terdakwa ALI WASKITO mentransferkan saksi korban uang pembayaran sewa mobil melalui transfer senilai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 12.30 wita Terdakwa ALI WASKITO UTOMO ALIAS ALI mengabari korban lewat pesan whatsapp untuk menambah dua hari penyewaan mobil korban dan sekitar jam 17.22 wita Terdakwa ALI WASKITO mentransferkan uang biaya sewa selama dua hari kepada korban sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Juli 2024 sekitar jam 12.30 wita korban menghubungi saudara ALI WASKITO UTOMO ALIAS ALI lewat pesan whatshap dan memberitahunya bahwa mobil harus segera dikembalikan karena waktu sewanya telah selesai.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 bertempat di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 36 A Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Terdakwa ALI WASKITO dengan sengaja menggadaikan atau menjual 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJ040992 milik saksi korban ACHMAD HIDAYAT dengan terlebih dahulu Terdakwa ALI WASKITO mengubah Nomor Polisi Mobil tersebut yang semula DT 1187 HA menjadi B 1851 DKR lalu membuka logo mobil tersebut agar tidak diketahui pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa ALI WASKITO menghubungi seseorang yaitu FADLI yang kemudian menghubungi saksi AYU TRISNA untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, dengan menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut adalah miliknya dengan STNK dan BPKP lengkap sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Saksi AYU TRISNA kemudian menghubungi temannya yaitu DENY yang kemudian menyampaikan lagi informasinya kepada kakaknya yaitu MUH.ASDAR.

- Bahwa Terdakwa ALI WASKITO meyakinkan AYU TRISNA dengan mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil sigra yang dirental dari ACHMAD HIDAYAT tersebut adalah miliknya sendiri sehingga saksi AYU TRISNA merasa yakin dan menghubungi teman yang mau menerima gadai atau membeli mobil tersebut. Akan tetapi pada saat AYU TRISNA menyuruh anggota Terdakwa ALI WASKITO untuk melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut, Terdakwa ALI WASKITO dan anak buahnya menyampaikan kepada AYU TRISNA kalau kap depan mobil tersebut rusak dan tidak bisa dibuka sehingga sulit untuk mengecek Nomor rangka dan Nomor mesinnya, sehingga orang pertama yang dihubungi AYU TRISNA tidak jadi mengambil mobil tersebut. Lalu AYU TRISNA menghubungi DENI untuk mau melihat mobil yang ditawarkan Terdakwa ALI WASKITO. Lalu AYU TRISNA menyampaikan kalau orang yang mau terima gadai meminta agar Terdakwa ALI WASKITO membawa mobil tersebut ke bengkel untuk diperbaiki dan supaya bisa dicek nomor mesin dan nomor rangkanya. Namun Terdakwa ALI WASKITO tidak mau dengan alasan nanti mobilnya tambah rusak karena mobilnya masih mulus dan meminta dibantu untuk dicarikan pendana yang lain. Akhirnya AYU TRISNA menyetujui

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan saudara ALI WAKITO UTOMO Alias ALI sehingga tidak jadi melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka.

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 pagi, saksi Deni menginformasikan saksi AYU TRISNA agar unit mobil diarahkan kerumah DENI untuk dicek fisik terlebih dulu berikut dengan dokumennya. Selanjutnya AYU TRISNA menghubungi Terdakwa ALI WAKITO UTOMO Alias ALI tapi Terdakwa mengatakan bahwa salah satu anak buahnya yang kemarin antar unit tidak ada ditempat jadi cuma seorang saja, namun Terdakwa tidak tau jalan di Kendari. Sedemikian rupa sehingga saksi AYU TRISNA pergi menjemput unit mobil tersebut di alamat yang diarahkan oleh Terdakwa ALI WAKITO UTOMO Alias ALI. Sesampainya saksi AYU TRISNA di alamat yang disebutkan Terdakwa ALI WASKITO UTOMO Alias ALI, saksi AYU TRISNA bertemu anak buah Terdakwa ALI WASKITO UTOMO Alias ALI lalu saksi AYU TRISNA bersama dengan anak buah ALI WAKITO UTOMO Alias ALI tersebut sama-sama mengantar unit mobil kepada saksi DENI. Kemudian, setelah sampai di rumah DENI, saksi AYU TRISNA menghubungi Terdakwa ALI WAKITO UTOMO Alias ALI dan Terdakwa ALI WAKITO UTOMO Alias ALI berbicara langsung dengan DENI melalui video call untuk memastikan langsung kebenaran unit mobil tersebut. Setelah itu DENI dan beberapa temannya mengecek BPKB dan STNK yang dibawa oleh anak buah Terdakwa ALI WASKITO UTOMO Alias ALI yang menurut pengakuan Terdakwa ALI WASKITO UTOMO Alias ALI dan anak buahnya merupakan BPKB dan STNK mobil yang akan digadaikan tersebut, dan kemudian DENI juga mengecek kondisi kendaraan dan sempat mengendarainya juga. Lalu DENI pun mengatakan bahwa dana milik kakaknya yang siap hanya Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu AYU TRISNA menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa ALI WAKITO UTOMO Alias ALI dan saat itu Terdakwa ALI setuju sehingga transaksi dilanjutkan. Dana sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah berasal dari MUH.ASDAR (kakaknya DENI) yang diserahkan kepada AYU TRISNA kemudian diserahkan kepada Terdakwa ALI WASKITO.

- Bahwa Terdakwa ALI WASKITO menggadaikan 1 (satu) unit mobil rental merek Daihatsu Sigra warna hitam DT 1187 HA tersebut kepada saudara MUH. ASDAR tanpa seijin dan sepengetahuan dari saudara ACHMAD HIDAYAT selaku pemilik. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengganti plat asli DT 1187 HA menjadi nomor polisi B 1851 DKR adalah untuk meyakinkan penerima gadai kalau unit mobil yang hendak digadaikan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah unit mobil milik Terdakwa yang dilengkapi dengan dokumen asli STNK dan dokumen asli BPKB

- Bahwa adapun uang hasil gadai dari 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor Polisi B 1851 DKR yang tersangka peroleh dari saudara MUH..ASDAR melalui rekening saudari AYU TRISNA tersebut di gunakan untuk biaya hidup dan akomodasi tersangka di Jakarta selama dua belas hari dan sisanya sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersangka gunakan untuk biaya pengurusan dua Perusahaan tersangka yakni PT. Satria Inti Sukses dan PT. Moramo Mekar Jaya.

Perbuatan Terdakwa ALI WASKITO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu sekitar bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kota Kendari;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor Polisi B 1851 DKR;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna Hitam dengan nomor polisi : B 1851 DKR tersebut merupakan mobil milik saksi karena saksi masih sangat mengenali ciri-ciri fisik mobil milik saksi dan kemudian nomor rangka dan nomor mesin setelah saksi cocokan dengan STNK milik saksi cocok dengan nomor mesin dan nomor rangka mobil yang diperlihatkan kepada saksi dan yang berbeda hanya nomor polisinya saja dan logonya sudah dibuka;
- Bahwa saksi memiliki bukti berupa BPKB dan STNK atas nam ACHMAD HIDAYAT dan sebenarnya 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dengan nomor polisi : B 1851 DKR tersebut memiliki Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin 3NRH237115, Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ040992;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Nomor polisi mobil milik tersebut diganti menjadi B 1851 DKR.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi pernah merentalkan atau menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJJ040992 milik saksi tersebut kepada terdakwa selama dua minggu dengan harga sewa Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

-Bahkan sebelumnya saksi tidak kenal sama sekali dengan terdakwa, dan saksi kenal dengan terdakwa ketika terdakwa datang untuk merental / menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin : 3NRH237115, Nomor rangka : MHKS6GJ6JJJ040992 milik saksi tersebut.

-Bahwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi dan ingin menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin 3NRH237115, Nomor Rangka: MHKS6GJ6JJJ040992 milik saksi selama 2 (dua) minggu untuk keperluan mengantar bosnya yang mau datang ke Kendari agar bisa diantar jemput oleh Terdakwa kemudian saksi setuju dan saat itu Terdakwa membayar biaya sewa melalui transfer untuk 1 (satu) minggu dulu senilai Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan memberikan informasi lagi apabila penyewaan mobil saksi tersebut dilanjutkan kemudian pada tanggal 09 Juli 2024, Terdakwa mengabari saksi lewat telepon bahwa dia akan memperpanjang penyewaan mobil saksi selama 1 (satu) minggu lagi dan mentransferkan saksi uang pembayaran sewa mobil milik saksi melalui transfer senilai Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu pada tanggal 15 Juli 2024, saksi sempat mengingatkan Terdakwa melalui pesan WhatsApp bahwa batas penyewaan mobil milik saksi selesai pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 13.00 Wita dan pada tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa mengabari saksi lewat pesan WhatsApp bahwa dia meminta untuk menambah 2 (dua) hari penyewaan mobil saksi dan sekitar pukul 17.22 Wita mentransferkan uang biaya sewa selama 2 (dua) hari kepada saksi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu pada tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi menghubungi Terdakwa lewat pesan WhatsApp dan memberitahunya bahwa mobil harus segera dikembalikan karena waktu sewanya telah selesai, namun Terdakwa datang menemui saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa mobil milik saksi sebenarnya telah digadaikan oleh anggotanya

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama ACO dan saat itu saksi sangat kaget dan menanyakan Terdakwa mengapa anggotanya tersebut menggadaikan mobil saksi sementara sepengetahuan saksi mobil tersebut ada sama Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak tahu karena dia pergi ke Yogyakarta dan sebelum pergi, Terdakwa menitipkan mobil saksi yang direntalnya kepada anggotanya tersebut setelah itu Terdakwa langsung memperlihatkan kepada saksi bukti transfer uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saksi dan mengatakan "BIARMI SAYA PERPANJANG LAGI SATU HARI, SAMBIL SAYA CARI SAYA PUNYA ANGGOTA", namun saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak mau dan harus kembali unit sekarang karena mobil saksi tersebut telah digadaikan, setelah itu Terdakwa mencoba menawarkan kepada saksi bahwa ada 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras tipe X miliknya yang akan diserahkan kepada saksi sebagai pegangan sementara sambil Terdakwa mengurus pengembalian mobil saksi tersebut, namun saat itu saksi tidak mau dan tetap harus mobil saksi kembali malam itu juga setelah itu saksi dan teman saksi memaksa Terdakwa untuk menunjukan dimana tempat mobil saksi tersebut digadai dan bersama-sama pergi menuju tempat gadai mobil saksi tersebut, namun saat itu kami singgah di sebuah kos-kosan dimana di kos-kosan tersebut Terdakwa mengambil sebuah mobil merk Sigras tipe X warna Grey yang diakui sebagai miliknya lalu dengan menggunakan mobil tersebut kami pun pergi ke tempat mobil milik saksi berada, akan tetapi di perjalanan Terdakwa tidak mengetahui lokasi atau tempat mobil saksi digadai lalu saksi mengarahkan Terdakwa ke tempat mobil saksi berada melalui GPS mobil saksi dan sesampainya di lokasi mobil saksi Terdakwa Ali Waskito Utomo alias Ali sempat melarang kami untuk ketemu dengan orang yang menerima gadai mobil saksi tersebut dengan alasan jangan sampai terjadi keributan namun saksi tetap memaksa untuk ikut bertemu dengan penerima gadai mobil saksi, lalu setelah beberapa saat Terdakwa sempat menjauh dan menerima telepon dari seseorang dan setelah kembali saksi pun menanyakan "MANA ORANGNYA?", dan saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa rumah penerima gadai berada di depan SMP 01 Kendari, namun saat akan pergi tiba-tiba Terdakwa ditelpon lagi oleh seseorang dan setelah menerima telepon dari seseorang tersebut Terdakwa mengajak kami ke salah satu warung yang ada di dekat tempat mobil saksi berada dan saat itu Terdakwa sempat melarang lagi saksi untuk ikut dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan sampai terjadi keributan namun saksi tetap memaksa untuk ikut bertemu kemudian di salah satu warung tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang dan berkomunikasi, namun saksi tidak terlalu jelas mendengar percakapan mereka, lalu beberapa saat kemudian datanglah orang yang menerima gadai mobil saksi bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor berboncengan lalu Terdakwa dipertemukan dengan orang yang menerima gadai mobil saksi tersebut dan saat itu sempat saksi membiarkan mereka berbicara antara Terdakwa, penerima gadai mobil saksi dan teman-temannya akan tetapi dalam percakapan mereka saksi mendengar yang dibahas itu bukan mobil saksi namun yang dibahas adalah uang dan pembagiannya, sehingga saksi pun spontan langsung berbicara kepada penerima gadai mobil saksi bahwa saksi adalah pemilik mobil yang dia kuasai saat itu kemudian penerima gadai tersebut kaget dan mengatakan bahwa dia juga memegang STNK dan BPKB mobil yang diterimanya tersebut lalu saat itu saksi langsung memperlihatkan STNK asli mobil saksi tersebut kepada penerima gadai dan saat itu juga Terdakwa langsung menyampaikan kepada penerima gadai mobil saksi bahwa saksi adalah pemilik mobil tersebut dan yang menggadaikannya adalah anggotanya yang bernama ACO kemudian saksi pun memperjelas kepada penerima gadai dan teman-temannya bahwa mobil tersebut adalah milik saksi yang dirental oleh Terdakwa dan akhirnya mereka pun tahu bahwa mobil yang dikuasai selama ini sebagai jaminan ternyata mobil rental milik saksi dan Terdakwa langsung menawarkan kepada penerima gadai mobil saksi untuk menukar mobil saksi yang sementara dikuasai oleh penerima gadai tersebut dengan sebuah mobil merk Sigrat tipe X warna Grey yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan saat itu orang yang menerima gadai tersebut mempertanyakan surat-surat mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia hanya memegang STNK saja sehingga orang yang menerima gadai tersebut tidak mau, lalu Terdakwa menawarkan lagi untuk menukar jaminan mobil saksi tersebut dengan sebuah mobil truk yang ada di bangsal kayunya dan mengaku mobil truk tersebut ada BPKBnya, setelah itu kami semua pun pergi mengecek kondisi mobil truk tersebut akan tetapi kondisinya sudah tua dan rusak, sehingga orang yang menerima gadai mobil saksi tersebut tidak mau kemudian kami pun membawa Terdakwa ke rumah saksi dan terus menanyakan kepada Terdakwa siapa sebenarnya yang menggadai mobil saksi dan saat itu Terdakwa masih belum mengaku dan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengatakan bahwa dia akan tanggung jawab, kemudian teman dari orang yang menerima gadai mobil saksi yang bernama saudara DENI menghubungi seseorang yang bernama AYU dan menyuruh Terdakwa untuk berbicara dengan saudari AYU tersebut dan disitulah baru diakui oleh Terdakwa bahwa dirinyalah yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor Mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJJ040992 milik saksi.

-Bahwa mobil milik saksi tersebut diduga digadaikan oleh Terdakwa kepada seorang lelaki yang bernama saudara Muh. Asdar dan saat saksi menemukan mobil saksi tersebut berada dalam penguasaan Muh. Asdar.

-Bahwa saat saksi menemukan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor Mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJJ040992 milik saksi dalam penguasaan saudara Muh. Asdar, saat itu nomor polisi mobil saksi sudah diganti yang aslinya bernomor polisi DT 1187 HA menjadi B 1851 BKR lalu logo depan dan belakang mobil saksi juga sudah dibuka.

-Bahwa saat terdakwa menggadaikan mobil milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dai saksi;

-Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. MUH. ASDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi ACHMAD HIDAYAT;

- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA lalu diganti dengan Nomor Polisi B 1851 DKR, Nomor Mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJJ040992;

- Bahwa benar saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA lalu

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan Nomor Polisi B 1851 DKR, Nomor Mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJJ040992 dari Terdakwa;

- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA lalu diganti dengan Nomor Polisi B 1851 DKR, Nomor Mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJJ040992 tersebut oleh saudari AYU bersama dengan seorang lelaki yang saksi tidak kenal, saudara DENI, saudara STEVI, dan saudara GEGE pada tanggal 09 Juli 2024 bertempat di depan rumah saudara DENI di Jalan Mayjend. S. Parman, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA lalu diganti dengan Nomor Polisi B 1851 DKR, Nomor Mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJJ040992 tersebut.

- Bahwa mobil yang saksi terima saat itu berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi B 1851 DKR dengan logo mobil depan dan belakang sudah terbuka dan kondisinya saat itu baik dan bisa dioperasikan, hanya saja saat itu saksi tidak mengecek nomor mesin dan nomor rangka untuk saksi cocokkan dengan BPKB dan STNK yang dibawa oleh saudari AYU bersama dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal

- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, saudara GEGE datang menjemput saksi di rumah saksi di Jalan Mayjend. S. Parman, RT/RW: 003/004, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari untuk pergi bertemu dengan saudari AYU, saudara DENI, saudara STEVI, dan ada 1 (satu) orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya untuk pergi melihat mobil yang akan digadaikan di rumah saudara DENI kemudian sesampainya di rumah saudara DENI sudah ada saudari AYU, saudara DENI, saudara STEVI, dan ada satu orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor registrasi (Nomor Plat): B 1851 DKR, setelah itu saksi bertanya kepada saudara STEVI "KENAPA INI MOBIL MAU DIGADAI?" lalu saudara STEVI menjawab "PEMILIKNYA BUTUH UANG SAMPAI HARI INI UNTUK MEMBAYAR MOBIL YANG DIA IKUT LELANG DI JAKARTA", dan saat itu saudara STEVI juga sempat kaget karena saksi ada disitu dan saudara STEVI berkata "SEMPAT GEGE DIA TANYA SAYA ASDAR, KENAPA SAYA TIDAK HUBUNGI ASDAR, SAYA TIDAK HUBUNGI KO, KARNA SA TAU

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITU MODALMU KO MAU PUTAR UNTUK MODAL USAHA" kemudian seorang sopir yang sama-sama saudari AYU yang saksi tidak ketahui namanya memberikan surat-surat mobil berupa STNK, BPKB beserta Vaktur pembelian dan foto KTP pemilik mobil kepada saudara DENI dan saudara DENI memperlihatkan kepada saksi dan saat itu saksi bertanya mengapa KTP yang mengaku pemilik berbeda dengan pemilik kendaraan yang tertulis di BPKB dan STNK, lalu saat itu saudara DENI dan saudari AYU berkata "MUNGKIN ITU SUDAH TANGAN KEDUA" dan saat itu saksi meminta pendapat dari saudara STEVI "BAGAIMANA STEV? AMAN JI TO INI MOBIL?" lalu STEVI menjawab "IYO AMAN JI, TIDAK MUNGKIN SA MAU KASI CELAKA KAMU" lalu saksi bertanya lagi saudara DENI "ASLI JI KAH INI SURAT-SURATNYA? KARENA JANGAN SAMPAI PALSU INI BPKBNYA" lalu saudara DENI mengatakan "IYA ASLI JI, SUDAH BEGINIMI MEMANG SURAT-SURAT" lalu saksi bertanya lagi kepada semua orang yang ada di tempat kejadian saat itu "COBA KALIAN PERHATIKAN DULU BAE-BAE INI SURAT-SURAT? lalu saudara DENI mengatakan "SUDAH BEGITUMI OM" lalu saksi bertanya lagi kepada seorang yang saya tidak kenal yang mengaku bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna Hitam dengan nomor polisi: B 1851 DKR yang dibawahnya bersama dengan saudari AYU tersebut adalah mobil milik bosnya "BETUL INI MOBILNYA BOSMU? dan orang tersebut menjawab "IYA BETUL" lalu saksi bilang lagi "IYO NAH, KARENA SAYA TIDAK MAU BIKIN MASALAH" kemudian karena saudari AYU, saudara DENI, saudara STEVI, saudara GEGE dan ada satu orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya sudah meyakinkan saksi dan saksi juga percaya sama mereka jadi saksi setuju untuk menerima gadai mobil tersebut setelah itu saudara STEVI mengajak saksi untuk mengecek kondisi mobil dan setelah mengecek kondisi mobil, kemudian saksi mencoba untuk membawa jalan mobil tersebut dan ternyata kondisinya masih bagus dan saksipun kembali ke tempat kejadian dan sesampainya disana saksipun bertanya kepada saudari AYU, saudara DENI, saudara STEVI, saudara GEGE dan ada satu orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya "SIAPA YANG MAU TANGGUNG JAWAB DAN TERIMA UANGNYA INI? SAYA MAU TRANSFER SAJA" lalu saudara DENI mengatakan "SAMA BU AYU SAJA" lalu saksi bilang "BIKINKANMI PALE KWITANSI, PAKE MATERAI" setelah itu karena saat itu saksi lupa bawa Handphone untuk transfer, saksipun pulang untuk mengambil handphone saksi dan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah saksi menelpon saudara GEGE untuk tanda tangan kwitansi karena saat itu saksi mau mandi dulu dan kemungkinan agak lama saksi kembali dan saat itu saudara GEGE setuju untuk tanda tangan di kwitansi, setelah beberapa lama saksi kembali ke rumah saudara DENI untuk bertemu dengan saudari AYU, saudara DENI, saudara STEVI, saudara GEGE dan ada satu orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya dan sesampainya di rumah saudara DENI dan meminta kwitansi yang telah dibuat untuk saksi baca-baca isinya dan saat itu saksi sempat kaget karena bunganya banyak sekali saksi rasa, dan saat itu saudara STEVI menjawab "SUDAH BEGITUMI, KAU 15 PERSEN, KAMI 5 PERSEN", setelah itu saksi pun meminta nomor rekening saudari AYU dan mentransfer uang penerimaan gadai mobil sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah selesai transfer uang, saudari AYU bersama dengan seorang yang tidak ketahui namanya pergi dan tersisa saksi bersama dengan saudara DENI, saudara STEVI, saudara GEGE, dan saat itu saksi mengatakan "DIMANA MAU DISIMPAN INI MOBIL?" lalu saudara GEGE mengatakan "DI AMARILIS SAJA KARENA DISITU AMAN" lalu saudara STEVI mengatakan "PARKIR SAJA DI PARKIRAN DEKAT RUMAHMU, AMAN JI ITU" lalu saksi jawab "BAGAIMANA KALAU MISALNYA YANG PUNYA MOBIL ADA DUA KUNCINYA BARU DIA DATANG AMBIL MOBILNYA?" kemudian saudara STEVI mengatakan "TIDAK MUNGKIN JI ITU" jadi kamipun sepakat untuk menyimpan mobil di parkiran dekat rumah saksi.

- Bahwa saat itu saksi menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian 1 (satu) bulan dan bunga 20 % (dua puluh persen) sehingga pengembaliannya nanti menjadi Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) namun sebenarnya saat itu saksi hanya menghendaki pengembalian uang saksi sejumlah Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi teman-teman saksi yakni saudara DENI, saudara STEVI dan saudara GEGE sudah lebih dulu menuliskan di dalam kwitansi tersebut bunga 20 % (dua puluh persen) karena mereka juga ingin mendapatkan bagian dari transaksi gadai mobil tersebut.

- Bahwa saat itu saksi tidak tahu dan tidak bertanya juga berapa bagian yang akan mereka dapatkan dari transaksi gadai yang kami lakukan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna hitam yang memiliki nomor Registrasi (nomor Polisi): DT 1187 HA kemudian

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan nomor registrasi (nomor polisi): B 1851 DKR, dengan Nomor mesin 3NRH237115, Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ040992, yang jelas saat itu saksi mengatakan bahwa dari bunga 20 % (dua puluh persen) tersebut saksi akan menerima Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal sama sekali dengan saksi korban maupun Terdakwa dan saksi baru mengenal saksi korban pada saat datang ke depan rumah saudara DENI bersama beberapa orang yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA dan ternyata saksi korban adalah pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna hitam yang memiliki nomor Registrasi (nomor Polisi): DT 1187 HA lalu kemudian diganti dengan nomor registrasi (nomor polisi): B 1851 DKR, dengan Nomor mesin 3NRH237115, Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ040992 yang digadaikan oleh saudari AYU bersama seorang lelaki yang saksi tidak kenal sedangkan dengan Terdakwa, saksi juga baru mengenalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2024 dan saat itu Terdakwa mengaku merental/menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna hitam yang memiliki nomor Registrasi (nomor Polisi): DT 1187 HA lalu kemudian diganti dengan nomor registrasi (nomor polisi): B 1851 DKR, dengan Nomor mesin 3NRH237115, Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ040992 lalu saudari AYU bersama dengan seorang lelaki yang saksi tidak kenal menggadaikan mobil tersebut kepada saksi.

- Bahwa saya tidak mengetahui kapan Terdakwa menyewa atau merental menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna hitam yang memiliki nomor Registrasi (nomor Polisi): DT 1187 HA lalu diganti dengan nomor registrasi (nomor polisi): B 1851 DKR, dengan Nomor mesin 3NRH237115, Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ040992 dari saksi korban.

- Bahwa saksi memiliki bukti berupa kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh saudari AYU dan saudara GEJE sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 09 Juli 2024 dan laporan transaksi Finansial BRI (rekening koran) atau bukti transfer sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor : 058401031859509 atas nama MUH. ASDAR milik saksi ke nomor rekening BRI saudari AYU dengan nomor : 064601018566537 tanggal 09 Juli 2024.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna hitam yang memiliki nomor Registrasi (nomor Polisi): DT 1187 HA lalu diganti dengan nomor registrasi (nomor polisi): B 1851 DKR, dengan Nomor mesin 3NRH237115, Nomor Rangka MHKS6GJ6JJ040992 saat itu karena memang dikeepakatan gadai tersebut ada selisih yang bisa saksi peroleh sebagai keuntungan yakni sekitar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) jumlah yang saksi pinjamkan sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena teman-teman saksi mematok bunga 20% (dua puluh persen) namun saksi hanya mendapat bagian Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) saja dan sisanya untuk teman-teman saksi yaitu saudara DENI, saudara STEVI, saudara GEGE jika proses gadai tersebut selesai nantinya.

- Bahwa berdasarkan kesepakatan jika waktu yang tertulis di kwitansi lewat maka 1 (satu) unit mobil merk Daihtasu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA lalu diganti dengan nomor registrasi (nomor polisi) B 1851 DKR, Nomor Mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJ040992 tersebut akan menjadi milik saksi namun saat itu teman-teman saksi kembali meyakinkan saksi bahwa mobil tersebut pasti bisa ditebus sebelum habis tanggal yang disepakati yakni sampai tanggal 09 Agustus 2024.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. DENY KRISTIAN MANULLANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi ACHMAD HIDAYAT dan saksi MUH. ASDAR,;

- Bahwa awalnya saya tidak tahu bagaimana bentuk penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dan saksi baru mengetahuinya setelah kami (saya DENNY KRISTIAN MANULLANG, saudara LA GEGE, saksi ACHMAD HIDAYAT, Terdakwa dan saudara STEVI SAMOSIR) bertemu di rumah saksi barulah terungkap sesuai pengakuan Terdakwa kalau ternyata bermula dari Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DT 1187 HA kepada saksi korban hingga akhirnya mobil tersebut berada dalam kekuasaan saksi MUH. ASDAR dan yang kami ketahui Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi B 1851 DKR beserta dengan dokumen STNK dan BPKB lengkap dan selanjutnya ternyata mobil tersebut adalah mobil milik saksi korban dengan nomor polisi DT 1187 HA yang dirental terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan nomor Polisi B 1851 DKR tersebut senilai Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024, jika lewat dari itu maka jaminan dinyatakan lepas dan menjadi hak milik penerima gadai.

- Bahwa yang melihat dan mengetahui pada saat saksi MUH. ASDAR menerima gadai untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan nomor Polisi B 1851 DKR tersebut adalah saksi (DENNY), saudari AYU TRISNA, saudara STEVI SAMOSIR dan saudara LA GEGE, adapun untuk bukti tertulis yang dibuat untuk transaksi gadai saat itu adalah adanya kwitansi penerimaan uang antara saudara LA GEGE dengan saudari AYU TRISNA serta bukti slip transfer dari saksi MUH. ASDAR ke rekening saudari AYU TRISNA dan dari saudari AYU TRISNA ke rekening Terdakwa.

- Bahwa saksi MUH. ASDAR tergerak hatinya mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan nomor polisi B 1851 DKR karena kehadiran kami di situ yang melihat langsung dan mengetahui proses gadai saat itu serta adanya pertanyaan saudara LA GEGE kepada sopir mobil itu yang menyatakan kalau unit mobil yang digadai tersebut adalah milik bos nya atas nama Pak ALI WASKITO UTOMO.

- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Juli 2024 pukul 18.00 Wita, saksi menghubungi teman atas nama saudara STEVI SAMOSIR untuk mencarikan pinjaman/pendana dengan jaminan unit mobil disimpan beserta surat-suratnya dengan jangka waktu melakukan pelunasan selama 1 (satu) bulan untuk pokok pinjaman sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), setelah saksi tidak menemukan pendana, lalu saksi dihubungi lagi saudara STEVI SAMOSIR dan dia katakan kalau Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ada pendana yang siap, selanjutnya saksi bilang “saya hubungi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu ibu AYU TRISNA”, dan dikabarkan kalau ibu AYU TRISNA setuju kalau Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya pas masuk waktu magrib info dari saudara STEVI SAMOSIR bahwa, si pendana dimaksud membatalkan, kalau besok paginya boleh, karena Terdakwa mendesak mau butuh dananya dengan dalih ia ikut lelang di Jakarta, sehingga saat itu ada lagi teman saksi atas nama saudara LA GEGE mau menerima gadai untuk unit mobil tersebut akan tetapi uang tunai yang dia pegang cuma Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saja, sehingga saudara LA GEGE menghubungi saksi MUH. ASDAR lalu dengan itu datanglah saudara LA GEGE dengan saksi MUH. ASDAR menemui saksi di depan mobil / depan kios milik saudara DENNY bersama dengan orang suruhannya Terdakwa datang bersamaan dengan ibu AYU TRISNA, lalu saksi MUH. ASDAR menanyakan kepada orang yang bawa mobil “memang betul ini mobilnya Bossmu? Saya tidak mau itu ada apa-apa, bikin masalah”, sopir menjawab kalau benar itu mobilnya bossnya, lalu saksi MUH. ASDAR bertanya lagi “Ko bisa tanggung jawab kalau ada apa-apa?” dan dia jawab “saya kerja ji sama Pak ALI WASKITO UTOMO, rumahku di Punggolaka” selanjutnya saksi bersama dengan saksi MUH. ASDAR dengan sopirnya Terdakwa, mengecek kondisi mobil dan dipastikan keadaan mobilnya ‘aman’ dan diikuti lagi dengan kata-kata dari saksi MUH. ASDAR “saya tidak mau ada masalah”, setelah itu diceklah fisik kendaraan dicocokkan fisik surat dengan fisik kendaraan, setelah dipastikan cocok, dibuatlah kwitansi penerimaan uang antara saudara LA GEGE dengan ibu AYU TRISNA sambil berfoto penyerahan surat-surat di depan mobil.

- Bahwa untuk pengecekan fisik kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra dengan nomor Polisi B 1851 DKR itu hanya dilakukan pengecekan fisik luar saja, tidak dilakukan pengecekan fisik ke dalam (nomor rangka, nomor mesin).
- Bahwa dalam hal penandatanganan kwitansi dan penyerahan surat-surat kendaraan kami buat hanya sebagai penguatan saja untuk bukti.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kwitansi dan penyerahan surat-surat kendaraan untuk selanjutnya fisik surat kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra dengan nomor Polisi B 1851 DKR beserta dengan surat-surat kendaraan berupa STNK

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPKB diserahkan dan disimpan kepada saksi MUH. ASDAR selaku pemilik/ penerima gadai.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. AYU TRISNA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa benar saksi dalam keadaan baik dan sehat secara jasmani maupun rohani. Saksi mengerti dan memahami maksud dan tujuan pemeriksaan yaitu untuk dimintai keterangan terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan;

-Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saudara ACHMAD HIDAYAT;

-Bahwa benar awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa. Saksi kenal nanti pada saat terdakwa menghubungi saksi lewat handphone untuk dicarikan pendana yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Sibra warna Hitam miliknya namun saksi tidak terlalu perhatikan nomor polisi dan nomor rangkanya;

-Bahwa benar saksi masih mengenali satu unit mobil yang diperlihatkan kepada saksi, dan mobil tersebut adalah mobil yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya ketika meminta untuk dicarikan pendana yang mau menerima gadai mobil tersebut;

-Bahwa benar yang saksi tahu mobil tersebut adalah milik Terdakwa, karena saat saksi berkomunikasi dengannya untuk dicarikan pendana yang siap menerima gadai mobil tersebut Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya;

-Bahwa benar awalnya pada tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WITA saksi diinfokan teman saksi yang bernama FADLI bahwa ada 1 unit mobil Sibra lengkap BPKB dan STNK mau digadai, namun untuk jumlah awal mau digadai berapa saksi lupa, kalau tidak salah sekitar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), awalnya unit mobil tersebut ditawarkan ke teman saksi, namun karena dananya tidak cukup maka dioper ke saksi untuk saksi arahkan ke bos saksi. Dan saat itu saksi tanya berapa bagian yang saksi dapat untuk biaya pengurusan dari pemilik mobil, dan saat itu teman saksi berkata Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusannya. Kemudian karena saksi pikir unit aman karena lengkap BPKB dan STNK, saksipun menghubungi Terdakwa selaku pemilik mobil dan menanyakan kebenaran kalau mobil

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigranya mau digadai atau tidak, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil Siga miliknya benar ingin digadai dan fee untuk pengurusannya lima juta rupiah. Setelah itu saksi pun menghubungi bos saksi dan saudara DENI selaku pendana bahwa ada unit mobil Daihatsu Siga lengkap STNK dan BPKB mau digadai dan saksi juga mengirimkan foto unit mobilnya, namun saat itu saudara DENI mengatakan bahwa dia akan menanyakan dulu kepada kakaknya, sedangkan bos saksi langsung meminta untuk dibawa unitnya agar bisa dicek. Setelah itu saksi pun kembali menghubungi Terdakwa bahwa bos saksi meminta agar diantarkan unitnya sekarang ke rumahnya, lalu Terdakwa mengarahkan anak buahnya yang saksi tidak ketahui namanya untuk bertemu dengan saksi di depan kantor Camat Baruga lalu sama-sama ke rumah bos saksi. Kemudian saat sampai di rumah bos saksi, saat itu bos saksi ingin mengecek Nomor mesin dan Nomor rangka kendaraan mobil tersebut untuk dicocokkan dengan BPKB dan STNK yang dibawa oleh anak buah saudara Terdakwa, namun saat itu salah satu anak buah Terdakwa mengatakan bahwa kap depan mobil tersebut rusak dan tidak bisa dibuka untuk mengecek Nomor rangka dan Nomor mesinnya lalu bos saksi meminta agar unit mobil Siga tersebut dibawa ke bengkel dulu agar bisa dibuka kap mesinnya, namun karena saat itu kondisinya sudah mau malam sehingga saksi memutuskan untuk pulang dulu dan menyuruh anak buah Terdakwa tersebut untuk memperbaiki dulu mobil Siga milik Terdakwa tersebut. Setelah itu, selepas dari rumah bos saksi, saksi pun pulang dan menghubungi Terdakwa untuk menginformasikan bahwa bos saksi meminta agar mobilnya dibawa ke bengkel dulu untuk diperbaiki agar bisa di cek Nomor mesin dan Nomor rangkanya, akan tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan nanti mobilnya tambah rusak karena mobilnya masih mulus dan meminta dibantu untuk dicarikan pendana yang lain, lalu saksi pun menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan harapan siapa tahu besoknya saudara DENI mau pegang. Setelah itu keesokan harinya yakni pada tanggal 09 Juli 2024 pagi saudara Deni menginformasikan bahwa dia mau pegang unit dan minta agar unit mobil diarahkan ke rumahnya, lalu saksi langsung menghubungi Terdakwa tapi dia mengatakan bahwa salah satu anak buahnya yang kemarin antar unit tidak ada ditempat jadi cuma seorang saja, namun dia tidak tahu jalan di Kendari jadi saksi pun pergi jemput unitnya di alamat yang diarahkan oleh Terdakwa dan sampai di sana saksi pun bertemu anak buah Terdakwa lalu saksi bersama dengan anak

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Terdakwa tersebut sama-sama mengantarkan unit mobil kepada saudara Deni. Kemudian, setelah sampai di rumah saudara DENI, saksi langsung hubungi Terdakwa dan berbicara langsung dengan saudara DENI melalui video call untuk memastikan langsung kebenaran unit mobil tersebut. Setelah itu saudara DENI dan beberapa temannya mengecek BPKB dan STNK yang dibawah oleh anak buah Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa dan anak buahnya merupakan BPKB dan STNK mobil yang akan digadaikan tersebut, dan kemudian mengecek kondisi kendaraan dan sempat mengendarainya juga. Lalu setelah dicoba dan kondisi mobilnya bagus, saudara DENI pun mengatakan bahwa dana milik kakaknya yang siap hanya Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu saksi pun menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepadanya bahwa dana yang siap hanya Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa setuju dan trasaksipun dilanjutkan, lalu saksi meminta kepada saudara DENI agar dana Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi dulu, nanti saksi yang transfer kepada Terdakwa dan setelah itu saksi pun transfer dana tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan ke saudara DENI Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), ke saudara FADLI Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu saat saksi sudah mau pulang, tiba-tiba anak buah Terdakwa menahan saksi dan memberikan saksi handphonenya untuk berbicara dengan Terdakwa karena ternyata Terdakwa tidak mau kalau hanya ditransferkan Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) saja dan seharusnya dana Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut ditransfer dulu semua kepadanya dan nanti dia yang membagikan bagian saksi, namun saat itu saksi mengatakan bahwa dana yang saksi potong Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelumnya sudah saksi bagi-bagi kepada yang bantu urus, dan saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa terkait dengan dana yang harus saksi tambahkan kepadanya, lalu Terdakwa meminta ditambahkan Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lagi sehingga saksi pun langsung mentransferkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa, dan setelah itu saksi pun pulang;

-Bahwa benar sepengetahuan saksi saat itu yang menerima gadai adalah teman dari saudara DENI yang bernama GEGE sesuai yang tertulis di kwitansi gadai dan yang saksi temui juga saat itu bersama dengan saudara DENI akan tetapi yang mentransferkan saksi uang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening saksi atas nama ASDAR;

-Bahwa benar saksi hanya mengecek STNKnya saja pada saat saksi tawarkan ke bos saksi dan saat anak buah Terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya mengatakan bahwa kap depan mobil tersebut rusak dan tidak bisa dibuka, saksi pun tidak jadi mengecek nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut dan mengembalikan STNK kepada anak buah Terdakwa setelah itu keesokan harinya ketika saksi bersama dengan anak buah Terdakwa membawa mobil yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya tersebut kepada saudara DENI, saat itu yang menyerahkan STNK dan BPKB MOBIL kepada saudara DENI untuk dicek adalah anak buah Terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya, dan saksi tidak memegang lagi STNK ataupun BPKB yang dibawa oleh anak buah Terdakwa tersebut;

-Bahwa sebelum saksi mengatakan kepada saudara DENI bahwa ada unit mobil Daihatsu Sigras lengkap STNK dan BPKB mau digadai, saat itu saksi belum mengecek langsung STNK dan BPKB mobil yang akan digadai dan mencocokkannya dengan unit mobilnya langsung, namun saat itu saksi hanya berdasarkan foto STNK dan BPKB, serta foto unit mobil Daihatsu Sigras yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi dan saat sampai ketempat saudara DENI dan teman-temannya, anak buah Terdakwa sendiri yang menyerahkan STNK dan BPKB mobil Daihatsu Sigras untuk di cek dan di cocokkan dengan unit mobilnya langsung namun saat itu saksi tidak terlalu perhatikan juga apakah mereka mengecek nomor mesin atau nomor rangka mobil tersebut secara langsung karena saat itu saksi memperhatikan mereka dari kejauhan dan kondisinya juga saat itu sudah gelap karena sudah malam dan saksi menyuruh saudara DENI untuk berkomunikasi langsung dengan anak buah Terdakwa;

-Bahwa benar saat di perjalanan menuju ke tempat saudara DENI saksi menyampaikan kepada saudara DENI lewat telepon bahwa kap depan mobil Daihatsu Sigras yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya tersebut rusak dan tidak bisa dibuka, dan saat itu saudara DENI mengatakan "TIDAK APA-APA, BAWA SAJA, NANTI DI SINI BARU DI CEK";

-Bahwa benar saksi masih mengenali laki-laki yang bernama Terdakwa yang diperlihatkan kepada saksi dan laki-laki tersebutlah yang menghubungi saksi untuk dicarikan pendana untuk menggadai 1 (satu)

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam yang diakui sebagai miliknya dengan nomor polisi saat itu B 1851 DKR;

-Bahwa benar saksi masih mengenali 1 (satu) buah BPKB atas nama FRANSISKO EDUARD RANO dan 1 (satu) buah STNK atas nama FRANSISCO EDUARD RANO yang diperlihatkan kepada saksi, serta STNK dan BPKB tersebut adalah STNK dan BPKB yang diperlihatkan oleh anak buah Terdakwa kepada saksi dan teman-temannya untuk dicek saat itu, dan yang sempat saksi cek hanya STNK saja karena saksi sempat scan barcode untuk cek nomor mesin dan nomor rangka di aplikasi;

-Bahwa benar saksi mengenali kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi dan kwitansi tersebut adalah kwitansi yang saksi tanda tangani sebagai bukti transaksi gadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam yang memiliki nomor Registrasi (nomor Polisi): B 1851 DKR yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

-Bahwa benar dari perjanjian awal saksi dengan Terdakwa bahwa bagian saksi adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat saksi mentransferkan dana hasil gadai kepada Terdakwa hanya sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) saat itu Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa dana hasil gadai sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut harusnya dikirim ke dia semua terlebih dahulu dan nanti Terdakwa sendiri yang membagikan bagian saksi. Sehingga saat itu saksi langsung mengatakan bahwa dananya saksi potong memang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena saksi tidak kenal dengannya sebelumnya dan saksi ragu jangan sampai saksi ditipu. Kemudian saksi sampaikan lagi bahwa dana sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut tersisa Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi transferkan ke saudara DENI sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara FADLI Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa meminta dikirimkan lagi Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sehingga total yang saksi dapat hanya sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi ACHMAD HIDAYAT;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 di Jalan Mayjen S. Parman Nomor 36 A Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa telah gelapkan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam DT 1187 HA;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam DT 1187 HA dari saksi korban kemudian setelah unit tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa kemudian mobil milik saksi korban, terdakwa tidak kembalikan akan tetapi mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi MUH. ASDAR.
- Bahwa terdakwa mulai menyewa/rental 1 (satu) unit mobil rental merek Daihatsu Siga warna hitam DT 1187 HA tersebut dari saksi korban sejak hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 untuk jangka waktu selama 2 (dua) minggu namun dalam pelaksanaannya terdakwa membayar biaya rental tersebut secara bertahap dimulai untuk satu minggu pertama terdakwa bayar sejumlah Rp. 1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah berakhir masa waktu satu minggu pertama di tanggal 09 Juli 2024, terdakwa lanjut lagi untuk pembayaran sewa rental untuk minggu kedua dan terdakwa bayar sewa via transfer sejumlah Rp. 1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk minggu kedua itu berakhirnya di tanggal 16 Juli 2024 kemudian setelah berakhir permbayaran sewa rental di minggu kedua, terakhir terdakwa lanjut perpanjang lagi sewa rental untuk selama 2 (dua) hari sampai dengan tanggal 18 Juli 2024.
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil rental merek Daihatsu Siga warna hitam DT 1187 HA milik saksi korban tersebut kepada saksi MUH. ASDAR tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik mobil.
- Bahwa bentuk fisik tampilan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam yang terdakwa rental dari saksi korban ketika itu aslinya menggunakan plat nomor polisi DT 1187 HA setelah beberapa lama terdakwa kuasai lalu plat nomor polisi DT 1187 HA tersebut terdakwa ganti dengan plat nomor polisi lain menjadi nomor polisi B 1851 DKR yang terdakwa lengkapi dengan dokumen asli STNK dan dokumen asli BPKB lengkap.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi B 1851 DKR yang terdakwa gadai kepada saksi MUH. ASDAR tersebut adalah bukan identitas yang sebenarnya melainkan identitas kendaraan lain yang terdakwa pasang-pasang saja di mobil yang terdakwa rental dari saksi korban, sehingga plat asli nomor polisi DT 1187 HA berubah menjadi nomor polisi B 1851 DKR.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengganti plat asli DT 1187 HA menjadi nomor polisi B 1851 DKR adalah untuk meyakinkan penerima gadai kalau unit mobil yang akan terdakwa gadai tersebut adalah unit mobil milik terdakwa yang dilengkapi dengan dokumen asli STNK dan dokumen asli BPKB.
- Bahwa total selama 2 (dua) minggu lebih jumlah sewa rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam nomor Polisi DT 1187 HA tersebut adalah senilai sejumlah Rp. 4.250.000.00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi B 1851 DKR kepada saksi MUH. ASDAR dengan sejumlah Rp. 60.000.000,00 namun real yang terdakwa terima via transfer dari ibu AYU TRISNA adalah sejumlah Rp. 55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa proses gadai untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor Polisi B 1851 DKR tersebut bermula dari terdakwa sangat membutuhkan dana karena sedang ikut lelang mobil di aplikasi JBA (jasa busan auto) karena dana terdakwa sudah minim, dengan hal itu terdakwa coba cari dana di aplikasi KJB (Kendari Jual Beli) dan terhubunglah terdakwa dengan seseorang atas nama ibu AYU TRISNA, saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa membutuhkan dana sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan, dengan jaminan yang dipegang adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor Polisi B 1851 DKR selanjutnya oleh ibu AYU TRISNA mengatakan kalau dia akan carikan pendana, setelah itu ibu AYU TRISNA sampaikan lagi kepada Terdakwa kalau tidak ada pendana yang mau untuk dana sejumlah itu, kalau dana Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ada yang siap pegang mobil terdakwa dan Ibu AYU TRISNA menghubungi lagi temannya atas nama DENNY KRISTIAN MANULANG guna mencari pendana untuk terima gadai yang dimaksud, selanjutnya oleh saudara DENNY KRISTIAN MANULANG menghubungi lagi temannya atas nama STEVI SAMOSIR dan oleh STEVI SAMOSIR

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambungkan lagi informasi hal terdakwa membutuhkan dana itu kepada temannya yang selaku pendana yang kemudian akhirnya terdakwa ketahui kalau orang yang siap mendanai jaminan terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor Polisi B 1851 DKR bernama MUH. ASDAR, setelah mereka (AYU TRISNA, DENNY KRISTIAN MANULANG, LA GEGE STEVI SAMOSIR) bersepakat maka dikirimlah oleh saksi MUH. ASDAR dana sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) via transfer ke rekening ibu AYU TRISNA dan untuk selanjutnya oleh ibu AYU TRISNA mengirimkan lagi kepada terdakwa uang yang diterima dari saksi MUH. ASDAR sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hal mana dia katakan kepada terdakwa kalau uang kekurangannya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari total Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dia langsung potong saja untuk jasanya mereka yang mengurus.

- Bahwa pada saat terdakwa berkomunikasi dengan saudari AYU TRISNA untuk proses gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor Polisi B 1851 DKR tersebut, ketika itu terdakwa minta tolong kepada sopir terdakwa di bangsal untuk berurusan dan berkomunikasi serta mengantarkan saudari AYU TRISNA bertemu dengan pihak-pihak terkait gadai ini sampai dengan serah-terima unit mobil yang di gadai, belakangan ini setelah terdakwa dibawa oleh saksi korban bertemu dengan semua pihak yang terdakwa sebutkan di atas, barulah terdakwa tahu persis ceritanya yakni 1 (satu) unit mobil yang digadaikan ini setelah sudah di transfer kepada terdakwa pembayaran gadainya, lalu dengan itu sopir yang bawa mobil gadai itu menyerahkan unit mobilnya kepada saudari AYU TRISNA, DENNY KRISTIAN MANULANG dan LA GEGE untuk selanjutnya setelah itu mobil diserahkan dan disimpan kepada saksi MUH. ASDAR.

- Bahwa uang hasil gadai dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor Polisi B 1851 DKR yang terdakwa peroleh dari saksi MUH. ASDAR melalui rekening saudari AYU TRISNA tersebut sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya hidup dan akomodasi terdakwa di Jakarta selama 12 (dua belas) hari dan sisanya sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya pengurusan 2 (dua) perusahaan terdakwa yakni PT. Satria Inti Sukses dan PT. Moramo Mekar Jaya.

- Bahwa setelah kami di mediasi bertemu di Kantor Polresta Kendari barulah terdakwa tahu dan mendengar kalau yang melihat dan mengetahui pada saat saksi MUH. ASDAR menerima gadai untuk 1 (satu) unit mobil

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Sigra dengan nomor Polisi B 1851 DKR tersebut adalah saudara STEVI SAMOSIR, saudari AYU TRISNA, saudara DENNY KRISTIAN MANULANG dan saudara LA GEGE dan adapun untuk bukti tertulis yang dibuat untuk transaksi gadai saat itu sendiri atas nama terdakwa.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali pebuatannya;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJJ040992
- 2 (dua) buah logo mobil berbentuk oval dengan diameter masing-masing sekitar 15 cm memiliki biangkai warna silver dan ditengahnya berwarna kuning keemasan.
- 2 (dua) buah plat nomor registrasi kendaraan DT 1187 HA warna gita dan tulisan berwarna putih dengan ukuran masing-masing panjang 46 cm dan lebar 13 cm;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor BPKB : U-04013808 atas nama FRANSISKO EDUARD RANO;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor registrasi kendaraan B 1851 DKR atas nama FRANSISKO EDUARD RANO
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh saudari AYU dan saudara GEGE sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 9 Juli 2024;
- Laporan transaksi Finansial BRI (rekening Koran) atau bukti transfer dana sejumlah Rp. 60.000.000,- dari rekening BRI nomor 058401031859509 atas nama MUH. ASDAR ke rekening BRI saudari AYU TRISNA dengan nomor : 064601018566537 tanggal 09 Juli 2024

berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 425/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdi, dan Nomor 426/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdi, tanggal 6 Agustus 2024, Nomor 412/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdi, tanggal 5 Agustus 2024, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 di Jalan Mayjen S. Parman Nomor 36 A Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban ACHMAD HIDAYAT yang digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJ040992 milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA milik saksi korban yaitu dengan cara awalnya terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam DT 1187 HA dari saksi korban kemudian setelah mobil milik saksi korban tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi MUH. ASDAR tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban
- Bahwa benar pada tanggal 02 Juli 2024 Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menyewa 1 (satu) unit inobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin 3NRH237115, Nomor Rangka MHKS6GJ6JJ040992 milik saksi korban selama 2 (dua) Minggu.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk keperluan mengantar bos terdakwa yang akan datang ke Kendari agar bisa diantar jemput oleh Terdakwa kemudian setelah saksi korban setuju kemudian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dcngan Nomor Polisi DT 1187 HA, milik saksi korban diserahkan terdakwa kemudian Terdakwa membayar biaya sewa melalui transfer untuk 1 (satu) minggu senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diperpanjang rentalnya pada tanggal 09 Juli 2024 selama 1 (satu) minggu lagi ;
- Bahwa Terdakwa mentransferkan saksi korban uang pembayaran sewa mobil melalui transfer senilai Rp. 1.750.000,- (satujuta tujuh ratus lima puluh

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa mengabari saksi korban lewat pesan Whatsapp untuk menambah dua hari penyewaan mobil korban dan sekitar pukul 17.22 Wita terdakwa mentransferkan uang biaya sewa selama dua hari kepada saksi korban sejumlah Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi korban menghubungi terdakwa lewat pesan Whatsapp dan memberitahunya bahwa mobilnya segera dikembalikan karena waktu sewanya telah selesai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 bertempat di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 36 A Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Terdakwa dengan sengaja menggadaikan atau menjual 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJJ040992 milik saksi korban dengan terlebih dahulu Terdakwa mengubah Nomor Polisi Mobil tersebut yang semula DT 1187 HA menjadi B 1851 DKR lalu membuka logo mobil tersebut agar tidak diketahui pemlliknya.

- Bahwa Terdakwa awalnya menghubungi seseorang yaitu FADLI yang kemudian menghubungi saksi AYU TRISNA untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, dengan menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut adalah milik Terdakwa dengan STNK dan BPKP lengkap dengan harga jual gadai sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi AYU TRISNA kemudian menghubungi temannya yaitu DENY yang kemudian menyampaikan lagi informasinya kepada kakaknya yaitu MUH. ASDAR.

- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi AYU TRISNA dengan mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil Sibra yang dirental dari saksi korban tersebut adalah miliknya sendiri sehingga saksi AYU TRISNA merasa yakin dan menghubungi teman yang mau menerima gadai atau membeli mobil tersebut akan tetapi pada saat AYU TRISNA menyuruh anggota Terdakwa untuk melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut, kemudian terdakwa dan anak buahnya menyampaikan kepada AYU TRISNA kalau kap depan mobil tersebut rusak dan tidak bisa dibuka sehingga sulit untuk mengecek Nomor rangka dan Nomor mesinnya, sehingga orang pertama yang dihubungi AYU TRISNA tidak jadi mengambil mobil tersebut. Kemudian AYU TRISNA menghubungi DENI untuk mau melihat mobil yang ditawarkan Terdakwa kemudian AYU TRISNA menyampaikan kalau orang yang mau menerima gadai meminta agar Terdakwa membawa mobil

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke bengkel untuk diperbaiki dan supaya bisa dicek nomor mesin dan nomor rangkanya namun Terdakwa tidak mau dengan alasan nanti mobilnya tambah rusak karena mobilnya masih mulus dan meminta dibantu untuk dicarikan pendana yang lain akhirnya AYU TRISNA menyetujui pemrintaan terdakwa sehingga tidak jadi melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka.

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 pagi, saksi DENI menginformasikan kepada saksi AYU TRISNA agar unit mobil diarahkan kerumah DENI untuk dicek fisik terlebih dulu berikut dengan dokumennya.

- Bahwa selanjutnya AYU TRISNA menghubungi terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan bahwa salah satu anak buahnya yang kemarin antar unit tidak ada ditempat jadi cuma seorang saja, namun Terdakwa tidak tahu Jalan di Kendari sehingga saksi AYU TRISNA pergi menjemput unit mobil tersebut di alamat yang diarahkan oleh Terdakwa kemudian sesampainya saksi AYU di alamat yang disebutkan Terdakwa, saksi AYU TRISNA bertemu anak buah terdakwa kemudian saksi AYU TRISNA bersama dengan anak buah terdakwa tersebut sama-sama mengantar unit mobil kepada saksi DENI, kemudian setelah sampai di rumah DENI, saksi AYU TRISNA menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berbicara langsung dengan DENI melalui video call untuk memastikan langsung kebenaran unit mobil tersebut, setelah itu DENI dan beberapa teniannya mengecek BPKB dan STNK yang dibawa oleh anak buah Terdakwa yang nrenurut pengakuan Terdakwa dan anak buahnya merupakan BPKB dan STNK mobil yang akan digadaikan tersebut, dan kemudian DENI juga mengecek kondisi kendaraan dan sempat mengendarainya juga kemudian DENI pun mengatakan bahwa dana milik kakaknya yang siap hanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian AYU TRISNA menyampaikan hal tersebut kepada dan saat itu Terdakwa setuju sehingga transaksi dilanjutkan kemudian dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah berasal dari MUH. ASDAR (kakaknya DENI) yang diserahkan kepada AYU TRISNA kemudian diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil rental merek Daihatsu Siga warna hitam DT 1 157 HA tersebut kepada saksi MUH. ASDAR tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengganti plat asli DT 1187 HA menjadi nomor polisi B 1851 DKR adalah untuk meyakinkan penerima gadai kalau unit mobil yang hendak digadaikan tersebut adalah

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



milik terdakwa yang dilengkapi dengan dokumen asli STNK dan dokumen asli BPKB

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa ALI WASKITO UTOMO Alias ALI;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan:

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) merupakan unsur subjektif yang berarti unsur ini melekat pada subjek tindak pidana atau yang melekat pada diri si pelaku;

Menimbang bahwa pengertian sengaja meliputi unsur menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) berarti pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar atau menghendaki akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa arti dari perbuatan memiliki (*zicht toeëigenen*) menurut KUHPidana tidak ada disebutkan secara jelas, sehingga Majelis Hakim mengartikan memiliki disamakan dengan perbuatan menganggap sebagai milik atau menguasai atau mengaku sebagai milik, dan perbuatan tersebut nyata dapat terlihat seperti perbuatan menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, menggunakan dan sebagainya;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki atau menguasai tersebut haruslah dilakukan dengan melawan hukum (*zich wederrechtelijk toeëigenen*) dalam arti melakukan perbuatan secara nyata yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau si pelaku melakukan perbuatan seolah-olah sebagai seorang pemilik;

Menimbang bahwa pengertian memiliki dengan melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372/374 KUHP) tidak sama dengan pengertian memiliki di dalam tindak pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP) karena di dalam tindak pidana pencurian unsur memiliki tersebut cukup terbukti dengan adanya perbuatan mengambil atau perbuatan yang memindahkan benda tersebut dari tempatnya semula dan benda tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berbeda pengertiannya dalam tindak pidana penggelapan unsur memiliki tersebut harus dibuktikan dengan adanya perbuatan nyata si pelaku untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik seperti perbuatan menjual, menggunakan, menggadaikan dan sebagainya, karena didalam tindak pidana penggelapan benda tersebut sudah ada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan benda dalam perkara ini adalah objek dari perbuatan penggelapan yaitu benda yang bergerak atau tidak bergerak maupun benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Terdakwa dan saksi korban ACHMAD HIDAYAT telah terjadi kesepakatan yang dimana Terdakwa datang kepada saksi korban untuk menyewa/merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJ040992 kemudian setelah masa sewa unit berakhir maka terdakwa kemudian akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA milik saksi korban;

Menimbang bahwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2024 Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin 3NRH237115, Nomor Rangka MHKS6GJ6JJ040992 milik saksi korban selama 2 (dua) Minggu dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk keperluan mengantar bos terdakwa yang akan datang ke Kendari agar bisa diantar jemput oleh Terdakwa kemudian setelah saksi korban setuju kemudian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA milik saksi korban diserahkan kepada terdakwa kemudian Terdakwa membayar biaya sewa melalui transfer untuk 1 (satu) minggu senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diperpanjang rentalnya pada tanggal 09 Juli 2024 selama 1 (satu) minggu lagi kemudian Terdakwa mentransferkan saksi korban uang pembayaran sewa mobil melalui transfer senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa mengabari saksi korban lewat pesan Whatsapp untuk menambah dua hari penyewaan mobil milik saksi korban dan sekitar pukul 17.22 Wita, terdakwa mentransferkan uang biaya sewa selama dua hari kepada saksi korban sejumlah Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi korban menghubungi terdakwa lewat pesan Whatsapp dan memberitahukan agar mobil milik saksi korban segera dikembalikan karena waktu sewanya telah selesai;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 bertempat di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 36 A Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Terdakwa dengan sengaja menggadaikan atau menjual 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJ040992 milik saksi korban dengan terlebih dahulu Terdakwa mengubah Nomor Polisi Mobil tersebut yang semula DT 1187 HA menjadi B 1851 DKR lalu membuka logo mobil tersebut agar tidak diketahui oleh

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengganti plat asli DT 1187 HA menjadi nomor polisi B 1851 DKR adalah untuk meyakinkan penerima gadai kalau unit mobil yang hendak digadaikan tersebut adalah milik terdakwa yang dilengkapi dengan dokumen asli STNK dan dokumen asli BPKB

Menimbang bahwa terdakwa menggadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJJ040992 milik saksi korban kepada saksi MUH. ASDAR dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saat Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang lebih lanjut terkait dengan permohonan keringan hukuman yang dimohonkan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim pun menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa telah sangat terlihat menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga permohonan Terdakwa sehubungan dengan keringanan hukuman layaklah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJ040992, yang telah disita dari MUH. ASDAR, 2 (dua) buah logo mobil berbentuk oval dengan diameter masing-masing sekitar 15 cm memiliki biangkai warna silver dan ditengahnya berwarna kuning keemasan, 2 (dua) buah plat nomor registrasi kendaraan DT 1187 HA warna gita dan tulisan berwarna putih dengan ukuran masing-masing panjang 46 cm dan lebar 13 cm, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dengan nomor BPKB : U-04013808 atas nama FRANSISKO EDUARD RANO, 1 (satu) buah STNK dengan nomor registrasi kendaraan B 1851 DKR atas nama FRANSISKO EDUARD RANO, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh saudari AYU dan saudara GEGE sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 9 Juli 2024, Laporan transaksi Finansial BRI (rekening Koran) atau bukti transfer dana sejumlah Rp. 60.000.000,- dari rekening BRI nomor 058401031859509 atas nama MUH. ASDAR ke rekening BRI saudari AYU TRISNA dengan nomor : 064601018566537 tanggal 09 Juli 2024, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALI WASKITO UTOMO Alias ALI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 1187 HA, Nomor mesin : 3NRH237115, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJJ040992,
 - 2 (dua) buah logo mobil berbentuk oval dengan diameter masing-masing sekitar 15 cm memiliki biangkai warna silver dan ditengahnya berwarna kuning keemasan,
 - 2 (dua) buah plat nomor registrasi kendaraan DT 1187 HA warna gita dan tulisan berwarna putih dengan ukuran masing-masing panjang 46 cm dan lebar 13 cm,

Dikembalikan kepada saksi korban ACHMAD HIDAYAT

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor BPKB : U-04013808 atas nama FRANSISKO EDUARD RANO,
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor registrasi kendaraan B 1851 DKR atas nama FRANSISKO EDUARD RANO,
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh saudara AYU dan saudara GEGE sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 9 Juli 2024,
 - Laporan transaksi Finansial BRI (rekening Koran) atau bukti transfer dana sejumlah Rp60.000.000,00 dari rekening BRI nomor 058401031859509 atas nama MUH. ASDAR ke rekening BRI saudara AYU TRISNA dengan nomor : 064601018566537 tanggal 09 Juli 2024
Dikembalikan kepada FRANSISKO EDUARD RANO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri endari, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Sulasmy Tri Juniarty, SH., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Dr. Rahmi Yunita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Waode Sangia, S.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Ttd

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fransiska Soko, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Kdi

